



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Jember (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/12 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan di damping Penasihat Hukumnya bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 28 Februari 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 26/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 21 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 21 Februari 2019, tentang hari Sidang

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2019, No. Reg. Perkara : PDM-10/SDWR/TPUL/02/2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deni Wim Prasetyo Bin Wiwik Kus Haryono (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna merah hitam putih bermotif garis-garis;
- 1 (satu) lembar rok panjang sekolah SMA berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar bra warna merah muda bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan ukuran L;

Dikembalikan kepada anak korban Nila Lisnawati Binti Rokani

- 1 (satu) unit handphone merk samsung Salaxy J2 core warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 21 Maret 2019 yang pada terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang seringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan telah pula mendengar duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 19 Februari 2019, No. Reg. Perkara : PDM-10/SDWR/TPUL/02/2019, yang isinya sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kosan milik Terdakwa di pasar nala Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak Korban diajak kenalan oleh Terdakwa sekitar pertengahan bulan September tahun 2018 melalui pesan singkat (SMS), setelah itu Anak Korban dan Terdakwa saling balas pesan singkat dan kemudian Terdakwa mengajak ketemuan pada sekitar akhir bulan September tahun 2018 ;
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Oktober tahun 2018 pada jam 14.30 wita saat Anak Korban baru pulang sekolah, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telepon seluler dan mengatakan ” LAGI ADA DIMANA BUN, BISA KEKOSAN NGGA?” kemudian Anak Korban menjawab ” ADA APA? ” lalu Terdakwa menjawab ” NGGA APA APA AKU KANGEN AJA ” kemudian Anak Korban menjawab ” IYA NANTI AKU PULANG SEKOLAH HABIS GANTI BAJU AKU KE KOST ”, setelah itu Anak Korban pulang kerumah Anak Korban ganti baju dan langsung menuju ke kost / rumah kontrakan Terdakwa yang berada di pasar nala Kampung Linggang Bigung, kemudian Anak Korban sampai di kost / rumah kontrakan Terdakwa lalu Anak Korban masuk dan duduk berdua dengan Terdakwa di ruang tamu, pada saat itu Anak Korban berbicara berdua dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menceritakan tentang pekerjaannya dengan mengatakan kepada Anak Korban, ” AKU INI BOS BUN, AKU ORANG KEPERCAYAANNYA PAK EKTI, AKU PUNYA PEKERJAAN DI LAMBING, AKU PUNYA RUMAH DI TENGGARONG, DI BARONG, DIBIGUNG TRUS RUMAH YANG DIBIGUNG INI MAU AKU JUAL BUAT USAHA BAPAKMU ” kemudian Anak Korban menjawab ” KALAU MEMANG ITU PEKERJAAN KAMU YA KAMU PERTAHANKAN JANGAN DITINGGALKAN KERJAANMU ” kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban ,dan merangkul bahu / pundak Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan ” BUN GIMANA SEKARANG NGAPAIN KITA GINI – GINI AJA AYO KITA GITUAN (Berhubungan badan) ” kemudian Anak Korban menjawab ” AKU NGGA MAU AKU TAKUT HAMIL NANTI ” kemudian Terdakwa dengan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya mengatakan ” NGGA APA – APA AKU TANGGUNG JAWAB NANTI NIKAHIN KAMU TENANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJA KAMU NGGA AKAN SUSAH KOK HIDUP SAMA AKU ” mendengar jawaban Terdakwa tersebut Anak Korban hanya diam saja dan Anak Korban berfikir bahwa Terdakwa adalah orang yang mapan, kemudian Terdakwa mengatakan ” AYOK KITA KE KAMAR ” kemudian Anak Korban dan Terdakwa menuju ke kamar, saat itu Terdakwa berjalan duluan didepan Anak Korban dan Anak Korban mengikuti dari belakang ;

- Bahwa Kemudian sesampainya di kamar, Terdakwa langsung membuka pakaian yang dia pakai saat itu yaitu baju kemeja kotak-kotak dan celana jins warna coklat, lalu Anak Korban juga membuka sendiri pakaian yang Anak Korban gunakan saat itu yaitu baju kaos berkerah bergaris kotak-kotak warna merah, putih dan hitam dengan menggunakan bawahan rok sekolah warna abu-abu, bra (BH) warna coklat, celana dalam yang Anak Korban gunakan berwarna merah muda, Setelah Anak Korban dan terdakwa sudah membuka pakaian hingga mereka telanjang bulat lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur dengan mengatakan ” BUN BARING ”, Kemudian Anak Korban langsung baring di atas kasur yang ada di kamar tersebut, setelah itu Terdakwa ikut baring di samping Anak Korban dan langsung memasukkan jari tangan sebelah kiri kedalam vagina Anak Korban dan juga langsung menciumi dan menghisap payudara kiri dan kanan Anak Korban kemudian langsung mencium bibir Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menuju ke bawah ke bagian vagina dan membuka kedua belah paha Anak Korban, lalu menciumi dan menghisap vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pinggangnya naik turun diatas Anak Korban, Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan penis nya dari vagina Anak Korban dan langsung mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur untuk membersihkan diri, kemudian Anak Korban juga langsung ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Korban, Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung memakai pakaian kembali, setelah itu Anak Korban meminta ijin kepada Terdakwa dengan mengatakan ” AKU



PULANG " Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan dompet dari saku celana Terdakwa dan mengambil uang sejumlah uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung memberikan kepada Anak Korban dengan mengatakan " INI UANG BUN BUAT PEGANGAN ", Setelah Anak Korban mengambil uang yang di berikan oleh Terdakwa, Anak Korban langsung pamit pulang dengan mencium tangan Terdakwa, Kemudian langsung pergi dan pulang kerumah Anak Korban ;

- Bahwa yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 00.30 Wita di rumah Anak Korban di Kampung Purwodadi RT 004 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0075/ 103/ RSUD HIS/ XI/ 18 yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" yaitu Dr. Dwi Akbarina menyimpulkan:

- o Alat Kelamin: ditemukan robekan lama (bukan baru) selaput dara di arah jam tiga belas, tujuh belas, sembilan belas dan sebelas. Tidak terlihat air mani di liang vagina.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 515/ IST/ IV/ 2007 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2001 pada saat kejadian usia anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA



----- Bahwa ia terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kostan milik Terdakwa di pasar nala Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban melakukan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2018 pada jam 14.30 wita saat Anak Korban baru pulang sekolah, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telepon seluler dan mengatakan " LAGI ADA DIMANA BUN, BISA KEKOSAN NGGA?" kemudian Anak Korban menjawab " ADA APA? " lalu Terdakwa menjawab " NGGA APA APA AKU KANGEN AJA " kemudian Anak Korban menjawab " IYA NANTI AKU PULANG SEKOLAH HABIS GANTI BAJU AKU KE KOST ", setelah itu Anak Korban pulang kerumah Anak Korban ganti baju dan langsung menuju ke kost / rumah kontrakan Terdakwa yang berada di pasar nala Kampung Linggang Bigung, kemudian Anak Korban sampai di kost / rumah kontrakan Terdakwa lalu Anak Korban masuk dan duduk berdua dengan Terdakwa di ruang tamu, pada saat itu Anak Korban berbicara berdua dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menceritakan tentang pekerjaannya dengan mengatakan kepada Anak Korban, " AKU INI BOS BUN, AKU ORANG KEPERCAYAANNYA PAK EKTI, AKU PUNYA PEKERJAAN DI LAMBING, AKU PUNYA RUMAH DI TENGGARONG, DI BARONG, DIBIGUNG TRUS RUMAH YANG DIBIGUNG INI MAU AKU JUAL BUAT USAHA BAPAKMU " kemudian Anak Korban menjawab " KALAU MEMANG ITU PEKERJAAN KAMU YA KAMU PERTAHANKAN JANGAN DITINGGALKAN KERJAANMU " kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban ,dan merangkul bahu / pundak Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan " BUN GIMANA SEKARANG NGAPAIN KITA GINI – GINI AJA AYO KITA GITUAN (Berhubungan badan) " kemudian Anak Korban menjawab



" AKU NGGA MAU AKU TAKUT HAMIL NANTI " kemudian Terdakwa dengan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya mengatakan " NGGA APA – APA AKU TANGGUNG JAWAB NANTI NIKAHIN KAMU TENANG AJA KAMU NGGA AKAN SUSAH KOK HIDUP SAMA AKU " mendengar jawaban Terdakwa tersebut Anak Korban terbujuk karena Anak Korban juga berfikir bahwa Terdakwa adalah orang yang mapan dan mampu bertanggung jawab pada diri Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti Terdakwa untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa mengatakan " AYOK KITA KE KAMAR " kemudian Anak Korban dan Terdakwa menuju ke kamar, saat itu Terdakwa berjalan duluan didepan Anak Korban dan Anak Korban mengikuti dari belakang ;

- Bahwa Kemudian sesampainya di kamar, Terdakwa langsung membuka pakaian yang dia pakai saat itu yaitu baju kemeja kotak-kotak dan celana jins warna coklat, lalu Anak Korban juga membuka sendiri pakaian yang Anak Korban gunakan saat itu yaitu baju kaos berkerah bergaris kotak-kotak warna merah, putih dan hitam dengan menggunakan bawahan rok sekolah warna abu-abu, bra (BH) warna coklat, celana dalam yang Anak Korban gunakan berwarna merah muda, Setelah Anak Korban dan terdakwa sudah membuka pakaian hingga mereka telanjang bulat lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur dengan mengatakan " BUN BARING ", Kemudian Anak Korban langsung baring di atas kasur yang ada di kamar tersebut, setelah itu Terdakwa ikut baring di samping Anak Korban dan langsung memasukkan jari tangan sebelah kiri kedalam vagina Anak Korban dan juga langsung menciumi dan menghisap payudara kiri dan kanan Anak Korban kemudian langsung mencium bibir Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menuju ke bawah ke bagian vagina dan membuka kedua belah paha Anak Korban, lalu menciumi dan menghisap vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pinggangnya naik turun diatas Anak Korban, Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa langsung



mengeluarkan penis nya dari vagina Anak Korban dan langsung mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban ;

- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur untuk membersihkan diri, kemudian Anak Korban juga langsung ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Korban, Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung memakai pakaian kembali, setelah itu Anak Korban meminta ijin kepada Terdakwa dengan mengatakan " AKU PULANG " Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan dompet dari saku celana Terdakwa dan mengambil uang sejumlah uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung memberikan kepada Anak Korban dengan mengatakan " INI UANG BUN BUAT PEGANGAN ", Setelah Anak Korban mengambil uang yang di berikan oleh Terdakwa, Anak Korban langsung pamit pulang dengan mencium tangan Terdakwa, Kemudian langsung pergi dan pulang kerumah Anak Korban ;
- Bahwa yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 00.30 Wita di rumah Anak Korban di Kampung Purwodadi RT 004 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0075/ 103/ RSUD HIS/ XI/ 18 yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" yaitu Dr. Dwi Akbarina menyimpulkan:

- o Alat Kelamin: ditemukan robekan lama (bukan baru) selaput dara di arah jam tiga belas, tujuh belas, sembilan belas dan sebelas. Tidak terlihat air mani di liang vagina.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 515/ IST/ IV/ 2007 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2001 sehingga pada saat kejadian usia anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35



Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa awalnya melalui media sosial yaitu facebook, setelah itu kemudian awalnya pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 14.30 Wita anak korban dihubungi terdakwa melalui sms dengan mengatakan "lagi ada dimana bun, bisa ke kost an gak" kemudian anak korban jawab "ada apa" kemudian terdakwa membalas "enggak apa-apa aku kangen aja", kemudian setelah anak korban pulang dari sekolah kemudian anak korban ganti baju dan langsung pergi ke kost an terdakwa yang berada di pasar nala Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya di kost terdakwa kemudian anak korban masuk ke dalam kost dan duduk berdua dengan terdakwa di ruang tamu, dan di ruang tamu tersebut kemudian anak korban dan terdakwa mengobrol yang mana saat itu terdakwa mengatakan "saya ini bos bun saya orang kepercayaan Pak Ekti saya punya pekerjaan di lambing, saya punya rumah di tenggarong, di barong, di bigung, trus rumah yang di bigung ini mau saya jual buat usaha bapakmu", kemudian anak korban



menjawab “kalau memang itu pekerjaan kamu ya kamu pertahankan jangan ditinggalkan kerjaanmu” ;

- Bahwa kemudian tidak lama terdakwa mendekati anak korban dan merangkul bahu anak korban sambil berkata “bun gimana sekarang ngapain kita gini-gini aja ayo kita gituan”, kemudian anak korban menjawab “aku enggak mau aku takut hamil nanti” dan kemudian terdakwa berkata “enggak apa-apa aku tanggung jawab nanti aku nikahin kamu tenang aja kamu enggak akan susah kok hidup sama aku”, mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian anak korban diam dan membuat anak korban mau menuruti permintaan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anak korban dan terdakwa menuju ke kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celananya dan seketika itu juga anak korban juga membuka pakaian, BH dan celana dalam yang anak korban pakai, dan setelah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas kasur, dan setelah anak korban berbaring di kasur kemudian terdakwa langsung ikut berbaring di samping anak korban dan terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban sambil mencium dan menghisap payudara anak korban, setelah mencium dan menghisap payudara anak korban kemudian terdakwa mencium dan menghisap alat kelamin anak korban hingga akhirnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga kemudian akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban ;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian anak korban langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan kemudian setelah itu anak korban pamit pulang dan sebelum pulang terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat malam hari terdakwa datang ke rumah anak korban dalam keadaan sakit dan menginap di rumah anak korban, yang mana



pada saat menginap di rumah anak korban bapak dan ibu anak korban ada di rumah dan mengizinkan terdakwa untuk menginap di rumah karena bapak dan ibu anak korban kasihan terhadap terdakwa yang sedang sakit, dan saat menginap di rumah anak korban saat itu terdakwa tidur di ruang tamu depan televisi, dan kemudian sekitar jam 00.30 saat anak korban sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba anak korban merasakan ada yang meraba-raba tubuh anak korban, dan setelah anak korban bangun ternyata terdakwa sudah dalam keadaan menindih badan anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium leher anak korban ;

- Bahwa kemudian anak korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ngapain masuk kesini” dan dijawab terdakwa “aku pengen gitu na bun” dan kemudian anak korban berkata “jangan nanti kalau bapak sama mamak tahu gimana” dan kemudian terdakwa menjawab “enggak apa-apa ini kan hujan mati lampu lagi sudah enggak apa-apa”, kemudian terdakwa langsung mengangkat daster anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka paha anak korban dan mencium paha dan alat kelamin anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban ;
- Bahwa anak korban mau diajak berhubungan badan dengan terdakwa karena anak korban percaya atas ucapan terdakwa yang mengatakan kalau terdakwa akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil, dan di satu sisi anak korban juga percaya kalau terdakwa adalah orang yang mapan dan mempunyai pekerjaan sehingga dari situ membuat anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sudah sebanyak 8 (delapan) kali yaitu dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018 ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat



kelamin anak korban, akan tetapi untuk hubungan badan yang kedua sampai kedelapan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban ;

- Bahwa anak korban melaporkan kejadian ini ke polisi karena anak korban merasa kecewa atas perbuatan terdakwa karena terdakwa tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut karena pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 19.00 Wita saat itu anak korban sedang membahas mengenai kelanjutan hubungan antara anak korban dengan terdakwa akan tetapi saat anak korban membahas hal tersebut ternyata terdakwa tidak serius terhadap hubungan ini dan ternyata terdakwa juga berbohong mengenai hidupnya yang dia bilang sudah mapan dan memiliki banyak harta, sehingga dari situ anak korban merasa kecewa dan dibohongi hingga akhirnya anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dan akhirnya orang tua anak korban melaporkan terdakwa ke kantor polisi ;
 - Bahwa saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban saat itu usia anak korban baru 17 (tujuh belas) tahun ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan berupa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yang bernama anak korban ;
- Bahwa anak korban pernah menceritakan kepada saksi kalau terdakwa telah menyetubuhi anak korban di 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu di kost an terdakwa yang beralamat di belakang pasar nala Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, kemudian yang kedua di penginapan yang ada di Barong Tongkok dan yang ketiga di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa anak korban menceritakan kalau terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya terdakwa ada menjanjikan kalau terdakwa akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil ;
- Bahwa memang benar terdakwa pernah menginap di rumah saksi, yang mana saat itu terdakwa datang dalam keadaan sakit dan oleh karena saksi merasa kasihan kemudian saksi mengijinkan terdakwa untuk menginap di rumah saksi, dan ternyata pada malam harinya saat saksi sedang tidur terdakwa telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa mendengar cerita anak korban kalau anak korban telah di setubuhi terdakwa kemudian saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa usia anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun saat terdakwa menyetubuhi anak korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan berupa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yang bernama anak korban ;
- Bahwa anak korban pernah menceritakan kepada saksi kalau terdakwa telah menyetubuhi anak korban di 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu di kost an terdakwa yang beralamat di belakang pasar nala Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, kemudian yang kedua di penginapan yang ada di Barong Tongkok dan yang ketiga di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa anak korban menceritakan kalau terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya terdakwa ada menjanjikan kalau terdakwa akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil ;
- Bahwa memang benar terdakwa pernah menginap di rumah saksi, yang mana saat itu terdakwa datang dalam keadaan sakit dan oleh karena saksi merasa kasihan kemudian saksi mengijinkan terdakwa untuk menginap di rumah saksi, dan ternyata pada malam harinya saat saksi sedang tidur terdakwa telah menyetubuhi anak korban ;



- Bahwa mendengar cerita anak korban kalau anak korban telah di setubuhi terdakwa kemudian saksi bersama suami saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa usia anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun saat terdakwa menyetubuhi anak korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan dimana terdakwa telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menghubungi anak korban melalui sms dengan mengatakan “lagi ada dimana bun, bisa ke kost an gak” kemudian anak korban menjawab “ada apa” kemudian terdakwa membalas “enggak apa-apa aku kangen aja”, kemudian setelah anak korban pulang dari sekolah kemudian anak korban langsung pergi ke kost an terdakwa yang berada di pasar nala Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya di kost terdakwa kemudian anak korban masuk ke dalam kost dan duduk berdua dengan terdakwa di ruang tamu, dan di ruang tamu tersebut kemudian anak korban dan terdakwa mengobrol yang mana saat itu terdakwa mengatakan “saya ini bos bun saya orang kepercayaan Pak Ekti saya punya pekerjaan di lambing, saya punya rumah di tenggarong, di barong, di bigung, trus rumah yang di bigung ini mau saya jual buat usaha bapakmu”, kemudian anak korban menjawab “kalau memang itu pekerjaan kamu ya kamu pertahankan jangan ditinggalkan kerjaanmu” ;



- Bahwa kemudian tidak lama terdakwa mendekati anak korban dan merangkul bahu anak korban sambil berkata “bun gimana sekarang ngapain kita gini-gini aja ayo kita gituan”, kemudian anak korban menjawab “aku enggak mau aku takut hamil nanti” dan kemudian terdakwa berkata “enggak apa-apa aku tanggung jawab nanti aku nikahin kamu tenang aja kamu enggak akan susah kok hidup sama aku”, mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian anak korban diam dan membuat anak korban mau menuruti permintaan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anak korban dan terdakwa menuju ke kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celananya dan seketika itu juga anak korban juga membuka pakaian, BH dan celana dalam yang anak korban pakai, dan setelah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas kasur, dan setelah anak korban berbaring di kasur kemudian terdakwa langsung ikut berbaring di samping anak korban dan terdakwa langsung memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sambil mencium dan menghisap payudara anak korban, setelah mencium dan menghisap payudara anak korban kemudian terdakwa mencium dan menghisap alat kelamin anak korban hingga akhirnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun selama 5 (lima) menit hingga kemudian akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban ;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian anak korban langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan kemudian setelah itu anak korban pamit pulang dan sebelum pulang terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat malam hari terdakwa datang ke rumah anak korban dalam keadaan sakit dan menginap di rumah anak korban, dan saat menginap di rumah anak korban saat itu terdakwa tidur di ruang tamu depan televisi, dan kemudian sekitar jam 00.30 terdakwa



masuk ke dalam kamar anak korban yang mana saat itu posisi anak korban sedang tidur, kemudian terdakwa langsung meraba-raba tubuh anak korban, dan menindih badan anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium leher anak korban ;

- Bahwa oleh karena terdakwa menindih badan anak korban kemudian anak korban bangun dari tidurnya dan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ngapain masuk kesini” dan terdakwa menjawab “aku pengen gitu na bun” dan kemudian anak korban berkata “jangan nanti kalau bapak sama mamak tahu gimana” dan kemudian terdakwa menjawab “enggak apa-apa ini kan hujan mati lampu lagi sudah enggak apa-apa”, kemudian terdakwa langsung mengangkat daster anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka paha anak korban dan mencium paha dan alat kelamin anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban ;
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan kalau terdakwa punya rumah di tenggarong, di Linggang Bigung adalah supaya anak korban merasa tertarik terhadap terdakwa dan beranggapan bahwa terdakwa adalah laki-laki yang mapan, demikian juga maksud terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil adalah supaya anak korban mau diajak berhubungan badan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor Nomor: 0075/ 103/ RSUD HIS/ XI/ 18 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah “Harapan Insan Sendawar” yaitu Dr. Dwi Akbarina menyimpulkan:

- o Alat Kelamin: ditemukan robekan lama (bukan baru) selaput dara di arah jam tiga belas, tujuh belas, sembilan belas dan sebelas. Tidak terlihat air mani di liang vagina



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna merah hitamputih bermotif garis-garis, 1 (satu) lembar rok panjang sekolah SMA berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar bra warna merah muda bermotif bunga, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan ukuran L, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Core warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menghubungi anak korban melalui sms dengan mengatakan “lagi ada dimana bun, bisa ke kost an gak” kemudian anak korban menjawab “ada apa” kemudian terdakwa membalas “enggak apa-apa aku kangen aja”, kemudian setelah anak korban pulang dari sekolah kemudian anak korban ganti baju dan langsung pergi ke kost an terdakwa yang berada di pasar nala Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya di kost terdakwa kemudian anak korban masuk ke dalam kost dan duduk berdua dengan terdakwa di ruang tamu, dan di ruang tamu tersebut kemudian anak korban dan terdakwa mengobrol yang mana saat itu terdakwa mengatakan “saya ini bos bun saya orang kepercayaan Pak Ekti saya punya pekerjaan di lambing, saya punya rumah di tenggarong, di barong, di bigung, trus rumah yang di bigung ini mau saya jual buat usaha bapakmu”, kemudian anak korban menjawab “kalau memang itu pekerjaan kamu ya kamu pertahankan jangan ditinggalkan kerjaanmu” ;
- Bahwa kemudian tidak lama terdakwa mendekati anak korban dan merangkul bahu anak korban sambil berkata “bun gimana sekarang ngapain kita gini-gini aja ayo kita gituan”, kemudian anak korban menjawab “aku enggak mau aku takut hamil nanti” dan kemudian terdakwa berkata “enggak apa-apa aku tanggung



jawab nanti aku nikahin kamu tenang aja kamu enggak akan susah kok hidup sama aku”, mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian anak korban diam dan membuat anak korban mau menuruti permintaan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya anak korban dan terdakwa menuju ke kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celana terdakwa dan seketika itu juga anak korban juga membuka pakaian, BH dan celana dalam yang anak korban pakai, dan setelah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas kasur, dan setelah anak korban berbaring di kasur kemudian terdakwa langsung ikut berbaring di samping anak korban dan terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban sambil mencium dan menghisap payudara anak korban, setelah mencium dan menghisap payudara anak korban kemudian terdakwa mencium dan menghisap alat kelamin anak korban hingga akhirnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga kemudian akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban ;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian anak korban langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan kemudian setelah itu anak korban pamit pulang dan sebelum pulang terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat malam hari terdakwa datang ke rumah anak korban dalam keadaan sakit dan menginap di rumah anak korban, yang mana pada saat menginap di rumah anak korban bapak dan ibu anak korban ada di rumah dan mengizinkan terdakwa untuk menginap di rumah karena bapak dan ibu anak korban kasihan terhadap terdakwa yang sedang sakit, dan saat menginap di rumah anak korban saat itu terdakwa tidur di ruang tamu depan televisi, dan kemudian sekitar jam 00.30 saat anak korban sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba anak korban merasakan ada yang



meraba-raba tubuh anak korban, dan setelah anak korban bangun ternyata terdakwa sudah dalam keadaan menindih badan anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium leher anak korban ;

- Bahwa kemudian anak korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ngapain masuk kesini” dan dijawab terdakwa “aku pengen gitu na bun” dan kemudian anak korban berkata “jangan nanti kalau bapak sama mamak tahu gimana” dan kemudian terdakwa menjawab “enggak apa-apa ini kan hjan mati lampu lagi sudah enggak apa-apa”, kemudian terdakwa langsung mengangkat daster anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka paha anak korban dan mencium paha dan alat kelamin anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sudah sebanyak 8 (delapan) kali yaitu dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018 ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban saat itu usia anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan



terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuktinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang :

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama terdakwa yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain



Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar dan kata “rangkaihan kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, selanjutnya pengertian “membujuk” di sini adalah perbuatan mempengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya, sedangkan yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin pria ke alat kemaluan perempuan. dan kemudian yang dimaksud “anak” di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menghubungi anak korban melalui sms dengan mengatakan “lagi ada dimana bun, bisa ke kost an gak” kemudian anak korban menjawab “ada apa” kemudian terdakwa membalas “enggak apa-apa aku kangen aja”, kemudian setelah anak korban pulang dari sekolah kemudian anak korban ganti baju dan langsung pergi ke kost an terdakwa yang berada di pasar nala Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, bahwa kemudian sesampainya di kost terdakwa anak korban langsung masuk ke dalam kost dan duduk berdua dengan terdakwa di ruang tamu, dan di ruang tamu tersebut kemudian anak korban dan terdakwa mengobrol yang mana saat itu terdakwa mengatakan “saya ini bos bun saya orang kepercayaan Pak Ekti saya punya pekerjaan di lambing, saya punya rumah di tenggarong, di



barang, di bigung, trus rumah yang di bigung ini mau saya jual buat usaha bapakmu”, kemudian anak korban menjawab “kalau memang itu pekerjaan kamu ya kamu pertahankan jangan ditinggalkan kerjaanmu”, setelah itu kemudian tidak lama terdakwa mendekati anak korban dan merangkul bahu anak korban sambil berkata “bun gimana sekarang ngapain kita gini-gini aja ayo kita gituan”, kemudian anak korban menjawab “aku enggak mau aku takut hamil nanti” dan kemudian terdakwa berkata “enggak apa-apa aku tanggung jawab nanti aku nikahin kamu tenang aja kamu enggak akan susah kok hidup sama aku”, mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian anak korban diam dan membuat anak korban mau menuruti permintaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya anak korban dan terdakwa menuju ke kamar, dan sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celana terdakwa dan seketika itu juga anak korban juga membuka pakaian, BH dan celana dalam yang anak korban pakai, dan setelah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas kasur, dan setelah anak korban berbaring di kasur kemudian terdakwa langsung ikut berbaring di samping anak korban dan terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban sambil mencium dan menghisap payudara anak korban, setelah mencium dan menghisap payudara anak korban kemudian terdakwa mencium dan menghisap alat kelamin anak korban hingga akhirnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga kemudian akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban, dan kemudian setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian anak korban langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan kemudian setelah itu anak korban pamit pulang dan sebelum pulang terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 saat malam hari terdakwa datang ke rumah anak korban dalam keadaan sakit dan menginap di rumah anak korban, yang mana pada saat menginap di rumah anak korban bapak dan ibu anak korban ada di rumah dan mengizinkan terdakwa untuk menginap di



rumah karena bapak dan ibu anak korban kasihan terhadap terdakwa yang sedang sakit, dan saat menginap di rumah anak korban saat itu terdakwa tidur di ruang tamu depan televisi, dan kemudian sekitar jam 00.30 saat anak korban sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba anak korban merasakan ada yang meraba-raba tubuh anak korban, dan setelah anak korban bangun ternyata terdakwa sudah dalam keadaan menindih badan anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dan mencium leher anak korban, melihat terdakwa menindih badan anak korban kemudian anak korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ngapain masuk kesini” dan dijawab terdakwa “aku pengen gitu na bun” dan kemudian anak korban berkata “jangan nanti kalau bapak sama mamak tahu gimana” dan kemudian terdakwa menjawab “enggak apa-apa ini kan hujan mati lampu lagi sudah enggak apa-apa”, kemudian terdakwa langsung mengangkat daster anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka paha anak korban dan mencium paha dan alat kelamin anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa maksud terdakwa berkata kepada anak korban kalau terdakwa akan bertanggung jawab menikahi anak korban kalau anak korban hamil adalah supaya anak korban mau diajak berhubungan badan dengan terdakwa, dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sudah sebanyak 8 (delapan) kali yaitu dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018, yang mana saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban saat itu usia anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan



- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak masa depan anak korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna merah hitam putih bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar rok panjang sekolah SMA berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar bra warna merah muda bermotif bunga;



- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan ukuran L;

Dikembalikan kepada anak korban Nila Lisnawati Binti Rokani

- 1 (satu) unit handphone merk samsung Salaxy J2 core warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H..

Eko Setiawan, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.